

**PERANAN PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**ERIKSON SINAGA
NIM : 02 833 0109**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**PERANAN PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

ERIKSON SINAGA

NIM : 02 833 0109



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK PADA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA I MEDAN**

NAMA MAHASISWA : ERIKSON SINAGA

N I M : 02 833 0109

JURUSAN : AKUNTANSI

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

(DRS. H. ARIFIN LUBIS, Ak., MM)

Pembimbing II


(Hj. SARI BULAN TAMBUNAN, SE)

Ketua Jurusan

(DRA. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi.)

Dekan

(PROF. DR. H. SYA'AD AFIFUDDIN, SE., MEd)



RINGKASAN

ERIKSON SINAGA, PERANAN PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I MEDAN, (di Bawah Bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., Selaku Pembimbing I dan Hj. Saribulan Tambunan, SE., Selaku Pembimbing II)

Penagihan pajak dapat berupa penagihan seketika dan sekaligus, melalui surat paksa, penyitaan, penyanderaan dan lelang. Pencairan tunggakan pajak melalui penagihan yang dilakukan Juru Sita Pajak Negara harus diawasi, karena jika tidak dilakukan pengawasan diindikasikan kemungkinan akan terjadi penyelewengan. Artinya penyelewengan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun Juru Sita Negara. Hal ini akan berdampak berkurangnya penerimaan negara, akibatnya negara dirugikan dalam penerimaan pajak.

Pentingnya pengawasan dalam penagihan pajak, adalah agar harta negara yang bersumber dari pajak dapat dilindungi. Hal ini dilakukan melalui pengawasan intern yaitu terhadap catatan atas laporan tunggakan pajak dari setiap Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I Medan. Pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa seluruh laporan tunggakan pajak yang dilaporkan setiap Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkannya dengan Surat Setoran Pajak. Dalam hal ini pengawasan penagihan pajak dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan. Peranan Bidang ini hanya sebatas melakukan pemeriksaan atas kesesuaian seluruh laporan dari Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Setoran Pajak. Jika ditemukan adanya penyimpangan, hal ini dilaporkan ke

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I Medan untuk ditindak lanjuti.

Penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :
“Apakah peranan pengawasan penagihan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan sudah berjalan dengan baik?”

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peranan Pengawasan Penagihan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari :

1. Kecurangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kelompok Tenaga Fungsional Kantor Wilayah dengan Wajib Pajak yang bermasalah dapat dicegah.
2. Administrasi Kantor Pelayanan Pajak dan Kelompok Tenaga Fungsional Kantor Wilayah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh data yang akurat dan benar.
3. Kantor Pelayanan Pajak dan Kelompok Tenaga Fungsional Kantor Wilayah melakukan penagihan melalui Surat Paksa atau melalui lelang, sehingga pajak yang tertunggak dapat masuk ke kas negara.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti terhadap pengajuan surat permohonan pencegahan dan atau pencabutan pencegahan ke luar negeri terhadap penanggung pajak, hal ini dilakukan agar Wajib Pajak bermasalah tidak dapat melarikan diri ke luar negeri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan KasihNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : PERANAN PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I MEDAN. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Sya'ad Afifuddin, M.Ec., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Univeritas Medan Area
3. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi hingga selesai.
4. Ibu Hj. Saribulan Tambunan, SE., Selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Univeritas Medan Area.

6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan beserta teman-teman dan staf serta karyawan yang membantu dalam perolehan data.
7. Yang tercinta Ayahanda dan Ibunda ku, dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terlingga atas nasihat, bimbingan dan doanya selama ini kepada penulis.
8. Buat rekan-rekan kampus dan sekantor yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, 2008

Penulis



(ERIKSON SINAGA)

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	3
E. Metode Analisis	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Pengawasan dan Pajak	6
B. Pengawasan dan Penagihan Pajak	9
C. Mekanisme Penagihan Pajak	19
D. Sistematika Pelaporan Penagihan Pajak	29
BAB III : KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I MEDAN	
A. Gambaran Umum	31
B. Mekanisme Penagihan Pajak	41
C. Sistematika Pengawasan Penagihan Pajak	45
D. Hambatan-Hambatan Proses Penagihan Pajak	56

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Tahun Pajak 2007	53
2. Penyampaian Surat Paksa	54
3. Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Salah satu penerimaan negara dari sektor pajak adalah pencairan tunggakan yang dilakukan melalui penagihan pajak. Dimana penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak, karena pencairan tunggakan pajak langsung diterima negara melalui kinerja petugas pajak. Petugas yang berperan aktif dalam pencairan tunggakan pajak adalah Juru Sita Pajak Negara yang terdapat di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Penagihan pajak dapat berupa penagihan seketika dan sekaligus, melalui surat paksa, penyitaan, penyanderaan dan lelang. Pencairan tunggakan pajak melalui penagihan yang dilakukan Juru Sita Pajak Negara harus diawasi, karena jika tidak dilakukan pengawasan diindikasikan kemungkinan akan terjadi penyelewengan. Artinya penyelewengan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun Juru Sita Negara. Hal ini akan berdampak berkurangnya penerimaan negara, akibatnya negara dirugikan dalam penerimaan pajak.

Pentingnya pengawasan dalam penagihan pajak, adalah agar harta negara yang bersumber dari pajak dapat dilindungi. Hal ini dilakukan melalui pengawasan intern yaitu terhadap catatan atas laporan tunggakan pajak dari setiap Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I Medan. Pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa seluruh laporan tunggakan pajak yang dilaporkan setiap Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkannya dengan Surat Setoran

Pajak. Dalam hal ini pengawasan penagihan pajak dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan. Peranan Bidang ini hanya sebatas melakukan pemeriksaan atas kesesuaian seluruh laporan dari Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Setoran Pajak. Jika ditemukan adanya penyimpangan, hal ini dilaporkan ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I Medan untuk ditindak lanjuti.

Dipilihnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan sebagai objek penelitian, karena sering terdapat ketidaksesuaian antara laporan setiap Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Setoran Pajak. Atas dasar ini maka penulis menjadikan suatu dasar pembahasan dalam penelitian dengan memilih judul : Peranan Pengawasan Penagihan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah peranan pengawasan penagihan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan sudah berjalan dengan baik?”

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terbatasnya sumber daya yang dimiliki, baik waktu, dana dan pengetahuan serta untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada peranan pengawasan penagihan pajak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Kartadinata, **Akuntansi dan Analisa Biaya**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- H. Moeljo Hadi, **Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , **Modul Selayang Pandang Penagihan Pajak Negara**, Departemen Keuangan, BPLK, Pusdiklat Perpajakan, 2000.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djoned Gunadi M., **Penagihan Pajak, Prosedur Angsuran, Penundaan dan Penghapusan Utang Pajak**, Penerbit Pusat Pendidikan dan latihan Perpajakan, Jakarta, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003.
- Muda Markus, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja, **Auditing**, Buku Satu, Edisi I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi IV, PT. Penerbit Eresco, Bandung, 2000.
- T. Agus Priyono Waluyo, **Modul Lelang**, Proyek Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta, 2000.
- S. Hadibroto dan Oemar Witarsa, **Sistem Pengawasan Intern (System Of Internal Control)**, Edisi II, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**.
- Direktorat Jenderal Pajak, **Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2000.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.